

SK

TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN

" SUBAG UMUM KEPEGAWAIAN"



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Pamulasih No. 28 Semarang Kode Pos 50148. Telepon 7602973 Faksimile 7622536
e-mail : dpp@jabodetuhkkr.jatengprov.go.id website : www.dptabk.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : 800/0048**

**TENTANG
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, selaku Pejabat Pengguna Anggaran, berkedudukan di Semarang Jalan Pamulasih Nomor 28 Semarang, atas nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. DEWI PRATIWI A.JI, S.Tr.E. : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374084405960001 berkedudukan di Kota Semarang Jl. Kaliwiru II/5 RT 01 RW 02, Kel. Kaliwiru, Kec. Candisari, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Pendukung Kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
2. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
3. bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian/Kontrak Tenaga Pendukung Kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

RINCIAN TUGAS PEKERJAAN

Rincian tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

1. Membantu administrasi pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas.
2. Membantu pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas.
3. Membuat konten pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas.
4. Membuat menyusun proses perencanaan.

Pasal 3

HONORARIUM

- (1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi.
- (3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- (4) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas pekerjaan yang diberikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib :
 - a. mentaati jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. mengisi daftar hadir masuk dan pulang kerja;
 - c. mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang telah ditentukan;
 - d. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - e. mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan koordinasi secara vertikal dan horisontal;
 - g. apabila tidak masuk kerja karena sesuatu hal yang mendesak, sakit atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan wajib menyampaikan ijin kepada atasan langsung.

2. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang :
 - a. meninggalkan tugas tanpa ijin dan/atau tanpa keterangan yang sah;
 - b. membawa pulang barang-barang yang berada di dalam maupun di luar lingkungan kantor yang bukan haknya;
 - c. melakukan perbuatan tercela dan perbuatan lainnya yang dapat merusak wibawa pemerintah dan melawan hukum;
 - d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (Dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7
SANKSI

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan kebijakan penyusunan perjanjian/ kontrak kerja tahun berikutnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



DEWI PRATIWI A.JI, S.Tr.E.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



Drs. RETNO SUDAWI, Apt., M.Si., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19681124 199310 2 001

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



DEWI PRATIWI AJI, S.Tr.E.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SUKSES JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, ApL., M.Si., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19681124 199310 2 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. Pamularsih No. 28 Semarang KodePos 50148 Telepon 7602952 Faksimile 7622536
e-mail : dpppadaldukkb_jtg@jatengprov.go.id website : www.dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : 800/0034

TENTANG
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dra. RETNO SUDEWI,Apt,M.Si,MM : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, selaku Pejabat Pengguna Anggaran, berkedudukan di Semarang Jalan Pamularsih Nomor 28 Semarang, atas nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. DITA ISNANIA RAHMA, S.Kom. : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321114309960003 berkedudukan di Kabupaten Demak, Griya Bakti Praja Blok C. 19 RT 02 RW 07, Kel. Mangunjiwan, Kec. Demak, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** membutuhkan tenaga Pendukung Kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam mendukung kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
3. bahwa kesanggupan **PIHAK KEDUA** tersebut telah disertai dengan surat permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada **PIHAK PERTAMA**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian/Kontrak Tenaga Pendukung Kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

RINCIAN TUGAS PEKERJAAN

Rincian tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

1. Mengumpulkan data dan mengupload pada website Dinas.
2. Menyiapkan bahan terkait Pelayanan Informasi Publik Daerah.
3. Mengoperasionalkan aplikasi perencanaan Perangkat Daerah yang Tersedia.
4. Membantu mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan.
5. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan terkait tugas kedinasan.

Pasal 3

HONORARIUM

- (1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi.
- (3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- (4) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas pekerjaan yang diberikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib :
 - a. mentaati jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. mengisi daftar hadir masuk dan pulang kerja;
 - c. mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang telah ditentukan;
 - d. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - e. mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan koordinasi secara vertikal dan horisontal;
 - g. apabila tidak masuk kerja karena sesuatu hal yang mendesak, sakit atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan wajib menyampaikan ijin kepada atasan langsung.

2. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang :
 - a. meninggalkan tugas tanpa ijin dan/atau tanpa keterangan yang sah;
 - b. membawa pulang barang-barang yang berada di dalam maupun di luar lingkungan kantor yang bukan haknya;
 - c. melakukan perbuatan tercela dan perbuatan lainnya yang dapat merusak wibawa pemerintah dan melawan hukum;
 - d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7
SANKSI

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan kebijakan penyusunan perjanjian/ kontrak kerja tahun berikutnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



DITA ISNANIA RAHMA, S.Kom.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUKUNGAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. REJINO SUDAWI, Apt., M.Si., MM.
Pembina Utama Muda
NIP 19681124 199310 2 001

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



DITA ISNANIA RAHMA, S.Kom.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.



Dr. RETNO SUPREMI, Apt., M.Si., MM.
Pejabat Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001

SK

TENAGA PENDUKUNG

KEGIATAN "SUBAG PROGRAM"



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Pamularsih No. 28 Semarang KodePos 50148 Telepon 7602952 Faksimile 7622536
e-mail : dpppadaidukkb_jfg@jatengprov.go.id website : www.dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KONTRAK KERJA

NOMOR : 800/0045

**TENTANG
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, selaku Pejabat Pengguna Anggaran, berkedudukan di Semarang Jalan Pamularsih Nomor 28 Semarang, atas nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. ANA ATRAS AL HAQ, S.Tr.Keb : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321144709960001, berkedudukan di Mijen Tengah RT05/RW02, Kelurahan Mijen, Kecamatan Kebon Agung Kabupaten Demak, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Pendukung Kegiatan pada Sub Bagian Program Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
2. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada Sub Bagian Program Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
3. bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian/Kontrak Tenaga Pendukung Kegiatan di Sub Bagian Program dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

RINCIAN TUGAS PEKERJAAN

Rincian tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

1. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah data evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
2. Mengoperasionalkan aplikasi evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
3. Membantu menyusun SPJ, mengadministrasi pelaksanaan kegiatan, dokumentasi kegiatan (media sosial).
4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan terkait tugas kedinasan.

Pasal 3

HONORARIUM

- (1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0,54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi.
- (3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- (4) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas pekerjaan yang diberikan sebagaimana dimaksud pasal 2 dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib :
 - a. mentaati jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. mengisi daftar hadir masuk dan pulang kerja;
 - c. mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang telah ditentukan;
 - d. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - e. mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan koordinasi secara vertikal dan horisontal;
 - g. apabila tidak masuk kerja karena sesuatu hal yang mendesak, sakit atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan wajib menyampaikan ijin kepada atasan langsung.

2. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang :
 - a. meninggalkan tugas tanpa ijin dan/atau tanpa keterangan yang sah;
 - b. membawa pulang barang-barang yang berada di dalam maupun di luar lingkungan kantor yang bukan haknya;
 - c. melakukan perbuatan tercela dan perbuatan lainnya yang dapat merusak wibawa pemerintah dan melawan hukum;
 - d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 7

SANKSI

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan kebijakan penyusunan perjanjian/ kontrak kerja tahun berikutnya.

Pasal 8

LAIN-LAIN

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



ANA ATRAS AL HAQ, S.Tr.Keb

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDAWI, Apt., M.Si., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19681124 199310 2 001

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



ANA ATRAS AL HAQ, S.Tr.Keb

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUKUNG DAN KELUARGA BERENCANA
Pemerintah Provinsi JAWA TENGAH



Drs. RETNO SUDEWI, Apt., M.Si., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19681124 199310 2 001



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Pamulasih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telpun 7602952 Faksimile 7622536
e-mail: dpppadaidukkb.jt@pajabengprov.go.id website: www.dp3abk.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : 800/0046**

**TENTANG
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, selaku Pejabat Pengguna Anggaran, berkedudukan di Semarang Jalan Pamulasih Nomor 28 Semarang, atas nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. JESSI PRIMA NIRYANTARA, S.M. : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1971022004910001, berkedudukan di Kota Semarang Jl. Gombel Permai VII No. 183 RT 005 RW 007 Desa Ngesrep, Kec. Banyumanik, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.⁹

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** membutuhkan tenaga Pendukung Kegiatan pada Sub Bagian Program Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam mendukung kegiatan pada Sub Bagian Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
3. bahwa kesanggupan **PIHAK KEDUA** tersebut telah disertai dengan surat permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian/Kontrak Tenaga Pendukung Kegiatan di Sub Bagian Program dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2 RINCIAN TUGAS PEKERJAAN

Rincian tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

1. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah data perencanaan Perangkat Daerah;
2. Mengoperasionalkan aplikasi perencanaan Perangkat Daerah;
3. Mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan;
4. Melaksanakan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan Perangkat Daerah.

Pasal 3 HONORARIUM

- (1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi.
- (3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- (4) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4 TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas pekerjaan yang diberikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib :
 - a. mentaati jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. mengisi daftar hadir masuk dan pulang kerja;
 - c. mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang telah ditentukan;
 - d. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - e. mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan koordinasi secara vertikal dan horisontal;
 - g. apabila tidak masuk kerja karena sesuatu hal yang mendesak, sakit atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan wajib menyampaikan ijin kepada atasan langsung.

2. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang :
 - a. meninggalkan tugas tanpa ijin dan/atau tanpa keterangan yang sah;
 - b. membawa pulang barang-barang yang berada di dalam maupun di luar lingkungan kantor yang bukan haknya;
 - c. melakukan perbuatan tercela dan perbuatan lainnya yang dapat merusak wibawa pemerintah dan melawan hukum;
 - d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 7
SANKSI

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan kebijakan penyusunan perjanjian/ kontrak kerja tahun berikutnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



JESSI PRIMA NIRYANTARA, S.M.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DI JAWA TENGAH,



Dra. NETNO SUDAWI, Apt., M.Si., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19681124 199310 2 001

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



JESSI PRIMA NIRVANTARA, S.M.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah



Dra. RETNO SUDWI, Apt., M.Si., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP-19681124 199310 2 001

SK

TENGA PENDUKUNG KEGIATAN

**"Bidang Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan"**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Pamularsih No. 28 Semarang KodePos 50148 Telepon 7602952 Faksimile 7622536
e-mail : dpppaduldukb_jtg@jatengprov.go.id website : www.dp3akh.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN/KONTRAK KERJA
NOMOR : 800/0040**

**TENTANG
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dra. RETNO SUDEWI, Apt,M.Si,MM : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, selaku Pejabat Pengguna Anggaran, berkedudukan di Semarang Jalan Pamularsih Nomor 28 Semarang, atas nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. ALBAB ADIB MUHAMMAD S.Pd.I, : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3329163010870001, berkedudukan di Dk. Banjaran RT004/RW020 Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
2. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
3. bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian/Kontrak Tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

RINCIAN TUGAS PEKERJAAN

Rincian tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

1. Mengadministrasi kegiatan (perencanaan s.d. SPJ) ;
2. Mengaplikasikan/mengoperasikan aplikasi penunjang kegiatan.
3. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan terakit tugas kedinasan.

Pasal 3

HONORARIUM

- (1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi.
- (3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- (4) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas pekerjaan yang diberikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib :
 - a. mentaati jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. mengisi daftar hadir masuk dan pulang kerja;
 - c. mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang telah ditentukan;
 - d. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - e. mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan koordinasi secara vertikal dan horisontal;
 - g. apabila tidak masuk kerja karena sesuatu hal yang mendesak, sakit atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan wajib menyampaikan ijin kepada atasan langsung.
2. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang :
 - a. meninggalkan tugas tanpa ijin dan/atau tanpa keterangan yang sah;
 - b. membawa pulang barang-barang yang berada di dalam maupun di luar lingkungan kantor yang bukan haknya;
 - c. melakukan perbuatan tercela dan perbuatan lainnya yang dapat merusak wibawa pemerintah dan melawan hukum;
 - d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

SANKSI

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan kebijakan penyusunan perjanjian/ kontrak kerja tahun berikutnya.

Pasal 8

LAIN-LAIN

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



ALBAB ADIB MUHAMMAD S.Pd.I, M.Pd

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt., M.Si., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 19681124 199310 2 001

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



ALBAB ADIB MUHAMMAD S.Pd.I, M.Pd

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt., M.Si., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19681124 199310 2 001



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7622952 Faksimile 7622536
e-mail : dpppadaldukkb_jtg@jatengprov.go.id website : www.djakkb.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : 800/0044**

**TENTANG
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, selaku Pejabat Pengguna Anggaran, berkedudukan di Semarang Jalan Pamularsih Nomor 28 Semarang, berdasarkan atas nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. LUHUR SUBEKTI, S.Kom. : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3315182702950001, berkedudukan di Grobogan alamat Gebangan Kecamatan Tegowanu Kelurahan Gebangan RT 001 RW 001, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Pendukung Kegiatan pada Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
2. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
3. bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian/Kontrak Tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

RINCIAN TUGAS PEKERJAAN

Rincian tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

1. Mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan (perencanaan s.d. SPJ).
2. Mengoperasikan aplikasi penunjang kegiatan.
3. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan terkait tugas kedinasan.

Pasal 3

HONORARIUM

- (1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0,54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi.
- (3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- (4) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan sebagaimana dimaksud pada pada pasal 2 dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib :
 - a. mentaati jam kerja dan mengikuti apel pagi sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. mengisi daftar hadir masuk dan pulang kerja;
 - c. mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang telah ditentukan;
 - d. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - e. mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan koordinasi secara vertikal dan horisontal;
 - g. apabila tidak masuk kerja karena sesuatu hal yang mendesak, sakit atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan wajib menyampaikan ijin kepada atasan langsung.
2. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang :
 - a. meninggalkan tugas tanpa ijin dan/atau tanpa keterangan yang sah;
 - b. membawa pulang barang-barang yang berada di dalam maupun di luar lingkungan kantor yang bukan haknya;
 - c. melakukan perbuatan tercela dan perbuatan lainnya yang dapat merusak wibawa pemerintah dan melawan hukum;
 - d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

SANKSI

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan kebijakan penyusunan perjanjian/ kontrak kerja tahun berikutnya.

Pasal 8

LAIN-LAIN

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



LUHUR SUBEKTI, S.Kom.

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DI PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. N. YOGESWARI, Apt., M.Si., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19681124 199310 2 001

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.


PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOMISI JAWA TENGAH




LUHUR SUBEKTI, S.Kom.


Dra. R. T. N. SUDEWI, Apt., M.Si., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19681124 199310 2 001



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Pamularsih No. 28 Semarang KodePos 50148 Telepon 7602952 Faksimile 7622536
e-mail : dpppartaidukkb_jt@jengprov.go.id website : www.dp3aktb.jatngprov.go.id

**PERUBAHAN PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : 800/0038**

**TENTANG
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, selaku Pejabat Pengguna Anggaran, berkedudukan di Semarang Jalan Pamularsih Nomor 28 Semarang, atas nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. NURUL HIDAYAH ISMAIL, S.Pd. : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374106201960001, berkedudukan di Kota Semarang alamat Jl. Bukit Teratai VIII No. 257 RT 003 RW 019, Desa Sendangmulyo Kecamatan Tembalang, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan Tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
2. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
3. bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian/Kontrak Tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

RINCIAN TUGAS PEKERJAAN

Rincian tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

1. Membantu menyusun dan mengolah data untuk perencanaan kegiatan;
2. Mengumpulkan dan mengolah data untuk perencanaan kegiatan;
3. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan;
4. Membuat konsep surat menyurat;
5. Mengadministrasi pelaksanaan kegiatan;
6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan terkait tugas kedinasan.

Pasal 3

HONORARIUM

- (1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga juta Dua Ratus Ribuan Rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0,54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi.
- (3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- (4) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib :
 - a. mentaati jam kerja dan mengikuti apel pagi sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. mengisi daftar hadir masuk dan pulang kerja;
 - c. mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang telah ditentukan;
 - d. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - e. mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan koordinasi secara vertikal dan horisontal;
 - g. apabila tidak masuk kerja karena sesuatu hal yang mendesak, sakit atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan wajib menyampaikan ijin kepada atasan langsung.
2. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang :
 - a. meninggalkan tugas tanpa ijin dan/atau tanpa keterangan yang sah;
 - b. membawa pulang barang-barang yang berada di dalam maupun di luar lingkungan kantor yang bukan haknya;
 - c. melakukan perbuatan tercela dan perbuatan lainnya yang dapat merusak wibawa pemerintah dan melawan hukum;
 - d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

SANKSI

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan kebijakan penyusunan perjanjian/ kontrak kerja tahun berikutnya.

Pasal 8

LAIN-LAIN

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



NURUL HIDAYAH ISMAIL, S.Pd.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt., M.Si., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19681124 199310 2 001

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



NURUL HIDAYAH ISMAIL, S.Pd.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemerintah Provinsi JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt., M.Si., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19681124 199310 2 001

SK

TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN

**"Bidang Pemenuhan Hak dan
Perlindungan Anak"**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Pamularsih No. 28 Semarang KodePos 50148 Telepon 7602952 Faksimile 7622636
e-mail : dppadaldukkb_jtg@jatengprov.go.id website : www.dp3akb.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : 800/0036**

**TENTANG
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, selaku Pejabat Pengguna Anggaran, berkedudukan di Semarang Jalan Pamularsih Nomor 28 Semarang, atas nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. ANDI SETYA KOESTYANA, SE. : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3519092306880001, berkedudukan di Kota Semarang Alamat Perum Griya Raharja No. 20 RT 004 RW 003 Desa Kalicari, Kecamatan Pedurungan, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
2. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
3. bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian/Kontrak Tenaga Pendukung Kegiatan pada Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

RINCIAN TUGAS PEKERJAAN

Rincian tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

1. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.
2. Mengoperasionalkan aplikasi persencanaan Perangkat Daerah.
3. Menyusun bahan konsep dokumen perencanaan Perangkat Daerah.
4. Menyusun bahan konsep surat menyurat.

Pasal 3

HONORARIUM

- (1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi.
- (3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- (4) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib :
 - a. mentaati jam kerja dan mengikuti apel pagi sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. mengisi daftar hadir masuk dan pulang kerja;
 - c. mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang telah ditentukan;
 - d. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - e. mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan koordinasi secara vertikal dan horisontal;
 - g. apabila tidak masuk kerja karena sesuatu hal yang mendesak, sakit atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan wajib menyampaikan ijin kepada atasan langsung.

2. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang :
 - a. meninggalkan tugas tanpa ijin dan/atau tanpa keterangan yang sah;
 - b. membawa pulang barang-barang yang berada di dalam maupun di luar lingkungan kantor yang bukan haknya;
 - c. melakukan perbuatan tercela dan perbuatan lainnya yang dapat merusak wibawa pemerintah dan melawan hukum;
 - d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

SANKSI

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan kebijakan penyusunan perjanjian/ kontrak kerja tahun berikutnya.

Pasal 8

LAIN-LAIN

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



ANDI SETYA KOESTYANA, SE.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
JAWA TENGAH



Dra. H. ENI SUDEWI, Apt., M.Si., M.M.
Pesebina Utama Muda
NIP 19681124 199310 2 001

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.


PIHAK KEDUA



ANDI SETYA KOESTYANA, SE.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah




Dra. RETNO SUDEWI, Apt., M.Si., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19681124 199310 2 001



**800/0032PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Pamularsi No. 28 Semarang KodePos 50148 Telepon 7602952 Faksimila 7622536
e-mail : dpppadaldukab_jtg@jatengprov.go.id website : www.dp3akb.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : 800/0039**

**TENTANG
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dra. RETNO SUDEWI,Apt, M.Si,MM : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, selaku Pejabat Pengguna Anggaran, berkedudukan di Semarang Jalan Pamularsi Nomor 28 Semarang, atas nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. FETTY DYAH ANGGRAINI,S.Psi : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3315184401950001, berkedudukan di Kab. Grobogan alamat Dusun Sedayu Desa Sukorejo RT 001 RW 008, Kecamatan Tegowanu, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
2. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
3. bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian/Kontrak Tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dengan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1

UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

RINCIAN TUGAS PEKERJAAN

Rincian tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

1. Menyusun dan mengolah data;
2. Mengumpulkan dan mengolah data untuk perencanaan kegiatan;
3. Membantu menyiapkan pelaksanaan kegiatan;
4. Membuat konsep surat menyurat;
5. Membantu mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan;
6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan terkait tugas kedinasan.

Pasal 3

HONORARIUM

- (1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0,54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi.
- (3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- (4) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib :
 - a. mentaati jam kerja dan mengikuti apel pagi sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. mengisi daftar hadir masuk dan pulang kerja;
 - c. mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang telah ditentukan;
 - d. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - e. mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan koordinasi secara vertikal dan horisontal;
 - g. apabila tidak masuk kerja karena sesuatu hal yang mendesak, sakit atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan wajib menyampaikan ijin kepada atasan langsung.
2. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang :
 - a. meninggalkan tugas tanpa ijin dan/atau tanpa keterangan yang sah;
 - b. membawa pulang barang-barang yang berada di dalam maupun di luar lingkungan kantor yang bukan haknya;
 - c. melakukan perbuatan tercela dan perbuatan lainnya yang dapat merusak wibawa pemerintah dan melawan hukum;
 - d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

SANKSI

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan kebijakan penyusunan perjanjian/ kontrak kerja tahun berikutnya.

Pasal 8

LAIN-LAIN

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



FETTY DYAH ANGGRAINI, S.Psi.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SENEWI, Apt., M.Si., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19681124 199310 2 001

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



FETTY DYAH ANGGRAINI, S.Psi.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Deb RETNO SUDEWI, Apt., M.Si., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 19681124 199310 2 001

SK

TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN

**"PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA SEJAHTERA"**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Pamularsi No. 28 Semarang KodePos 50148 Telepon 7602952 Faksimile 7622536
e-mail : dppadaldukkb_jg@jatengprov.go.id website : www.dp3akb.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : 800/0047**

**TENTANG
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dra. RETNO SUDEWI,Apt,M.Si,MM. : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, selaku Pejabat Pengguna Anggaran, berkedudukan di Semarang Jalan Pamularsi Nomor 28 Semarang, atas nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. APRIDA PURNA WIHARDIAN, S.Kom. : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374060904860002 berkedudukan di Kota Semarang, Bukit Mutiara Jaya II H-7 No. 7, RT 04 RW 27, Kel. Meteseh, Kec. Tembalang, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
2. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
3. bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian/Kontrak Tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

RINCIAN TUGAS PEKERJAAN

Rincian tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

1. Membuat konten untuk publikasi di media sosial Dinas.
2. Mendokumentasikan kegiatan pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera.
3. Membantu menyusun laporan kegiatan pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera.
4. Membuat Kerangka Acuan Kegiatan pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 3

HONORARIUM

- (1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0,54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi.
- (3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- (4) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas pekerjaan yang diberikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib :
 - a. mentaati jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. mengisi daftar hadir masuk dan pulang kerja;
 - c. mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang telah ditentukan;
 - d. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - e. mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan koordinasi secara vertikal dan horisontal;
 - g. apabila tidak masuk kerja karena sesuatu hal yang mendesak, sakit atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan wajib menyampaikan ijin kepada atasan langsung.
2. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang :
 - a. meninggalkan tugas tanpa ijin dan/atau tanpa keterangan yang sah;
 - b. membawa pulang barang-barang yang berada di dalam maupun di luar lingkungan kantor yang bukan haknya;
 - c. melakukan perbuatan tercela dan perbuatan lainnya yang dapat merusak wibawa pemerintah dan melawan hukum;
 - d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (Dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

SANKSI

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan kebijakan penyusunan perjanjian/ kontrak kerja tahun berikutnya.

Pasal 8

LAIN-LAIN

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



APRIDA PURNA WIHARDIAN, S.Kom.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUKSWI, Apt., M.Si., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19681124 199310 2 001

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



APRIDA PURNA WIHARDIAN, S.Kom.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Retno Sudewi, Apt., M.Si., M.M.
Perbina Utama Muda
NIP 19681124 199310 2 001

SK

TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN

**"BIDANG DATA PARTISIPASI
MASYARAKAT"**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Pamularsih No. 28 Semarang KodePos 50148 Telepon 7502952 Faksimile 7522536
e-mail : dppadadukkb_jtg@jatengprov.go.id website : www.dpp3rb.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : 800/0042**

**TENTANG
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, selaku Pejabat Pengguna Anggaran, berkedudukan di Semarang Jalan Pamularsih Nomor 28 Semarang, atas nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. NADITA KUSUMASARI, S.Tr.Bns. : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374114305970002, berkedudukan di Kota Semarang Jl. Cemara Timur I RT 06 RW 03, Kel. Padangsari, Kec. Banyumanik, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
2. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
3. bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian/Kontrak Tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
UMUM**

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

**Pasal 2
RINCIAN TUGAS PEKERJAAN**

Rincian tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

1. Menyusun bahan konsep surat menyurat.
2. Menyusun SPJ kegiatan pada Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat.
3. Melakukan pengarsipan dokumen kegiatan pada Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat.
4. Membuat media sosial kegiatan pada Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat.

**Pasal 3
HONORARIUM**

- (1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0,54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi.
- (3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- (4) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 4
TANGGUNG JAWAB**

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas pekerjaan yang diberikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 5
KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

1. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib :
 - a. mentaati jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. mengisi daftar hadir masuk dan pulang kerja;

- c. mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang telah ditentukan;
 - d. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - e. mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan koordinasi secara vertikal dan horisontal;
 - g. apabila tidak masuk kerja karena sesuatu hal yang mendesak, sakit atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan wajib menyampaikan ijin kepada atasan langsung.
2. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang :
- a. meninggalkan tugas tanpa ijin dan/atau tanpa keterangan yang sah;
 - b. membawa pulang barang-barang yang berada di dalam maupun di luar lingkungan kantor yang bukan haknya;
 - c. melakukan perbuatan tercela dan perbuatan lainnya yang dapat merusak wibawa pemerintah dan melawan hukum;
 - d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 7

SANKSI

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan kebijakan penyusunan perjanjian/ kontrak kerja tahun berikutnya.

Pasal 8

LAIN-LAIN

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



NADITA KUSUMASARI, S.Tr.Bns.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SNIDEWI, Apt., M.Si., MM.
Pembina Utama Muda
NIP 19681124 199310 2 001

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



NADITA KUSUMASARI, S.Tr.Bns.

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENYALINGAN DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH.



DRG. RETNO SUDEWI, Apt., M.Si., MM.
Pembina Utama Muda
NIP 19681124 199310 2 001



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Pamularsih No. 28 Semarang KodePos 50146 Telepon 7602952 Faksimile 7622536
e-mail : dppadaldukkb_jtg@jatengprov.go.id website : www.dp3akb.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : 800/0043**

**TENTANG
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dra. RETNO SUDEWI,Apt,M.Si,MM : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, selaku Pejabat Pengguna Anggaran, berkedudukan di Semarang Jalan Pamularsih Nomor 28 Semarang, atas nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. SETYAJI IRAWAN BIMANTORO : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374150605930001 berkedudukan di Kota Semarang, Jl Bukit Beringin Selatan III F,118, Kel. Gondoriyo, Kec. Ngaliyan, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
2. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
3. bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian/Kontrak Tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

RINCIAN TUGAS PEKERJAAN

Rincian tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

1. Membuat SPJ kegiatan Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat.
2. Mengoperasionalkan aplikasi perencanaan Perangkat Daerah;
3. Melakukan editor konten media sosial Dinas.
4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan terkait tugas kedinasan.

Pasal 3

HONORARIUM

- (1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium sebesar Rp 2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi.
- (3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- (4) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas pekerjaan yang diberikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib :
 - a. menaati jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. mengisi daftar hadir masuk dan pulang kerja;
 - c. mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang telah ditentukan;
 - d. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - e. menaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan koordinasi secara vertikal dan horisontal;
 - g. apabila tidak masuk kerja karena sesuatu hal yang mendesak, sakit atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan wajib menyampaikan ijin kepada atasan langsung.
2. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang :
 - a. meninggalkan tugas tanpa ijin dan/atau tanpa keterangan yang sah;
 - b. membawa pulang barang-barang yang berada di dalam maupun di luar lingkungan kantor yang bukan haknya;
 - c. melakukan perbuatan tercela dan perbuatan lainnya yang dapat merusak wibawa pemerintah dan melawan hukum;
 - d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 7

SANKSI

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan kebijakan penyusunan perjanjian/ kontrak kerja tahun berikutnya.

Pasal 8

LAIN-LAIN

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



SETYAJIRAWAN IHMANTORO

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah



Drs. H. NIKI SUPRI, Apt., M.Si., M.M.
Kepala Dinas Muda
NIP 19681124 199310 2 001

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



SETYAJI KAWAN HIMANTORO

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



(Handwritten signature of Retno Puji Kawi)
Drs. RETNO PUJI KAWI, Apt., M.Si., M.M.,
Pembina Utama Muda
NIK 19681124 199310 2 001



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Pamularsih No. 28 Semarang KodePos 50148 Telepon 7602952 Faksimile 7622536
e-mail : dpppatakhAAB_jtg@jatengprov.go.id website : www.dpkab.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KONTRAK KERJA

NOMOR : 800/0035

**TENTANG
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, selaku Pejabat Pengguna Anggaran, berkedudukan di Semarang Jalan Pamularsih Nomor 28 Semarang, atas nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. SONY RIMAWAN ADHY S, S.Or. : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3301090805930001 berkedudukan di Kabupaten Cilacap, Dusun Sokawera Wetan RT 01 RW 09, Kel. Kubangkangkung, Kec. Kawunganten, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
2. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
3. bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian/Kontrak Tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2
RINCIAN TUGAS PEKERJAAN

Rincian tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

1. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah data perencanaan Perangkat Daerah;
2. Membantu menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan terkait pengolahan data perencanaan Perangkat Daerah;
3. Menyusun bahan konsep terkait aplikasi Perangkat Daerah;
4. Mengoperasionalkan aplikasi Perangkat Daerah;
5. Membantu mengoperasional jaringan pada Perangkat Daerah;
6. Membantu mendokumentasikan kegiatan yang diberikan pimpinan dan tugas kedinasan;
7. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan terkait tugas kedinasan.

Pasal 3
HONORARIUM

- (1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0,54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi.
- (3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.
- (4) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas pekerjaan yang diberikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib :
 - a. mentaati jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. mengisi daftar hadir masuk dan pulang kerja;
 - c. mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang telah ditentukan;
 - d. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - e. mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan koordinasi secara vertikal dan horisontal;
 - g. apabila tidak masuk kerja karena sesuatu hal yang mendesak, sakit atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan wajib menyampaikan ijin kepada atasan langsung.

2. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang :
 - a. meninggalkan tugas tanpa ijin dan/atau tanpa keterangan yang sah;
 - b. membawa pulang barang-barang yang berada di dalam maupun di luar lingkungan kantor yang bukan haknya;
 - c. melakukan perbuatan tercela dan perbuatan lainnya yang dapat merusak wibawa pemerintah dan melawan hukum;
 - d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7
SANKSI

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan kebijakan penyusunan perjanjian/ kontrak kerja tahun berikutnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



SONY RIMAWAN ADHY S, S.Or.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDAWI, Apt., M.Si., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19681124 199310 2 001

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



SONY RIMAWAN ADHY S., S.Or.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dec. REFINDA KUDDEWI, Apt., M.Si., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19681124 199310 2 001



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Pamularsih No. 28 Semarang KodePos 50146 Telepon 7602952 Faksimile 7622536
e-mail : dpppadairukbb_fg@jatengprov.go.id website : www.dp3akb.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : 800/0042**

**TENTANG
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dra. RETNO SUDEWI,Apt,M.Si,MM : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, selaku Pejabat Pengguna Anggaran, berkedudukan di Semarang Jalan Pamularsih Nomor 28 Semarang, atas nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. IQBAL BAGASKORO AJI, S. Kom : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321142909930001, berkedudukan di Kota Semarang Desa Mijen RT.04 RW.02 Kec. Kebonagung Kab. Demak, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
2. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
3. bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian/Kontrak Tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang Data dan Partipasi Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

RINCIAN TUGAS PEKERJAAN

Rincian tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

1. Mengelola data dan informasi milik Dinas.
2. Mengoperasikan aplikasi e-kekerasan, Apemketan, Jogo Konco, Open Data Jateng.
3. Mendukung kegiatan pada Bidang Data dan Partipasi Masyarakat.
4. Mengelola media sosial dinas.

Pasal 3

HONORARIUM

- (1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi.
- (3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- (4) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas pekerjaan yang diberikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib :
 - a. mentaati jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. mengisi daftar hadir masuk dan pulang kerja;
 - c. mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang telah ditentukan;
 - d. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - e. mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan koordinasi secara vertikal dan horisontal;
 - g. apabila tidak masuk kerja karena sesuatu hal yang mendesak, sakit atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan wajib menyampaikan ijin kepada atasan langsung.
2. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang :
 - a. meninggalkan tugas tanpa ijin dan/atau tanpa keterangan yang sah;
 - b. membawa pulang barang-barang yang berada di dalam maupun di luar lingkungan kantor yang bukan haknya;
 - c. melakukan perbuatan tercela dan perbuatan lainnya yang dapat merusak wibawa pemerintah dan melawan hukum;
 - d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

SANKSI

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan kebijakan penyusunan perjanjian/ kontrak kerja tahun berikutnya.

Pasal 8

LAIN-LAIN

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SUKSES JAWA TENGAH



IOBAL BAGASKORO AJI, S.Kom



Dra. RETNO SUDEWI, Apt., M.Si., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19681124 199310 2 001


Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH


IQBAL BAGASKORO AJI, S.Kom


Dra. RETNO SUDEWI, Apt., M.Si., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19681124 199310 2 001

SK

TENAGA PENDUKUNG KEGINTAN

**"Bidang Keluarga Berencana Dan
Advokasi Komunikasi, Informasi,
Edukasi"**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148. Telepon 7602952 Faksimile 7622536
e-mail : dpppadaldukkb_jt@jalingprov.go.id website : www.dpp.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : 800/0041

TENTANG
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, selaku Pejabat Pengguna Anggaran, berkedudukan di Semarang Jalan Pamularsih Nomor 28 Semarang, atas nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. ALFIAN DELLIAR, S.E. : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3315130110920004, berkedudukan di Kabupaten Grobogan Jl. R. Suprpto Gg Sadewa III/16 RT 06 RW 021, Kel. Purwodadi, Kec. Purwodadi, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
2. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
3. bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian/Kontrak Tenaga Pendukung Kegiatan pada Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2 RINCIAN TUGAS PEKERJAAN

Rincian tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

1. Menyusun pembuatan SPJ kegiatan.
2. Membantu mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan.
3. Menyusun konsep surat menyurat;
4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan terkait tugas kedinasan.

Pasal 3 HONORARIUM

- (1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0,54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi.
- (3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- (4) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4 TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas pekerjaan yang diberikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib :
 - a. mentaati jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. mengisi daftar hadir masuk dan pulang kerja;
 - c. mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang telah ditentukan;
 - d. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - e. mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan koordinasi secara vertikal dan horisontal;
 - g. apabila tidak masuk kerja karena sesuatu hal yang mendesak, sakit atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan wajib menyampaikan ijin kepada atasan langsung.

2. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang :
 - a. meninggalkan tugas tanpa ijin dan/atau tanpa keterangan yang sah;
 - b. membawa pulang barang-barang yang berada di dalam maupun di luar lingkungan kantor yang bukan haknya;
 - c. melakukan perbuatan tercela dan perbuatan lainnya yang dapat merusak wibawa pemerintah dan melawan hukum;
 - d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7
SANKSI

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan kebijakan penyusunan perjanjian/ kontrak kerja tahun berikutnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib :
 - a. mentaati jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. mengisi daftar hadir masuk dan pulang kerja;
 - c. mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang telah ditentukan;
 - d. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - e. mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan koordinasi secara vertikal dan horisontal;
 - g. apabila tidak masuk kerja karena sesuatu hal yang mendesak, sakit atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan wajib menyampaikan ijin kepada atasan langsung.
2. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang :
 - a. meninggalkan tugas tanpa ijin dan/atau tanpa keterangan yang sah;
 - b. membawa pulang barang-barang yang berada di dalam maupun di luar lingkungan kantor yang bukan haknya;
 - c. melakukan perbuatan tercela dan perbuatan lainnya yang dapat merusak wibawa pemerintah dan melawan hukum;
 - d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7
SANKSI

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan kebijakan penyusunan perjanjian/ kontrak kerja tahun berikutnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



ALFIAN DELLIAR, S.E.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt., M.Si., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19681124 199310 2 001

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



ALFIAN DELLIAR, S.E.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt., M.Si., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19681124 199310 2 001



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Pamulasih No. 28 Semarang KodePos 50145 Telepon 7602092 Faksimile 7622506
e-mail : provinsi442_12@indonggoe.go.id website : www.diprov.jateng.go.id

**PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : 800/0037**

**TENTANG
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, selaku Pejabat Pengguna Anggaran, berkedudukan di Semarang Jalan Pamulasih Nomor 28 Semarang, atas nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. REIHAN YUDHA MAHENDRA : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 33210110100000009, berkedudukan di Kabupaten Demak Jl. Pucang Anom No. 10 RT 007 RW 018 Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
2. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
3. bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian/Kontrak Tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

RINCIAN TUGAS PEKERJAAN

Rincian tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

1. Membuat konten kegiatan media sosial dinas.
2. Membantu menyiapkan pelaksanaan kegiatan di Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
3. Menyusun laporan perjalanan dinas.
4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan terkait tugas kedinasan.

Pasal 3

HONORARIUM

- (1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium sebesar Rp 2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi.
- (3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- (4) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib :
 - a. mentaati jam kerja dan mengikuti apel pagi sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. mengisi daftar hadir masuk dan pulang kerja;
 - c. mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang telah ditentukan;
 - d. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - e. mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan koordinasi secara vertikal dan horisontal;
 - g. apabila tidak masuk kerja karena sesuatu hal yang mendesak, sakit atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan wajib menyampaikan ijin kepada atasan langsung.
2. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang :
 - a. meninggalkan tugas tanpa ijin dan/atau tanpa keterangan yang sah;
 - b. membawa pulang barang-barang yang berada di dalam maupun di luar lingkungan kantor yang bukan haknya;
 - c. melakukan perbuatan tercela dan perbuatan lainnya yang dapat merusak wibawa pemerintah dan melawan hukum;
 - d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

SANKSI

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan kebijakan penyusunan perjanjian/ kontrak kerja tahun berikutnya.

Pasal 8

LAIN-LAIN

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



REIHAN YUDHA MAHENDRA

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUTEWI, Apt., M.Si., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19681124 199310 2 001

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.


PIHAK KEDUA



REIHAN YUDHA MAHENDRA

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH




Dra. RETNO SUDEWI, Apt., M.Si., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19681124 199310 2 001



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Pamularsih No. 28 Semarang KodePos 50148 Telepon 7602952 Faksimile 7522536
e-mail dppada@dukab_jtg@jatengprov.go.id website www.dp3akb.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : 800/0033**

**TENTANG
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dra. RETNO SUDEWI,Apt,M.Si,MM : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, selaku Pejabat Pengguna Anggaran, berkedudukan di Semarang Jalan Pamularsih Nomor 28 Semarang, atas nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. AJI NUGROHO WIJAYONO, S.E. : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374120812870001 berkedudukan di Kota Semarang, Kp. Sikunir RT 02 RW 05, Kel. Plalangan, Kec. Gunung Pati, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** membutuhkan tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam mendukung kegiatan pada Bidang Keluarga Berencana Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
3. bahwa kesanggupan **PIHAK KEDUA** tersebut telah disertai dengan surat permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian/Kontrak Tenaga Pendukung Kegiatan pada Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

RINCIAN TUGAS PEKERJAAN

Rincian tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

1. Membuat konten untuk publikasi di media sosial Dinas.
2. Membantu menyusun laporan perjalanan dinas.
3. Membantu menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pada Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan terkait tugas kedinasan.

Pasal 3

HONORARIUM

- (1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi.
- (3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- (4) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas pekerjaan yang diberikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas pekerjaan yang diberikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib :
 - a. mentaati jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. mengisi daftar hadir masuk dan pulang kerja;
 - c. mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang telah ditentukan;
 - d. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - e. mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan koordinasi secara vertikal dan horisontal;
 - g. apabila tidak masuk kerja karena sesuatu hal yang mendesak, sakit atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan wajib menyampaikan ijin kepada atasan langsung.
2. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang :
 - a. meninggalkan tugas tanpa ijin dan/atau tanpa keterangan yang sah;
 - b. membawa pulang barang-barang yang berada di dalam maupun di luar lingkungan kantor yang bukan haknya;
 - c. melakukan perbuatan tercela dan perbuatan lainnya yang dapat merusak wibawa pemerintah dan melawan hukum;
 - d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7
SANKSI

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan kebijakan penyusunan perjanjian/ kontrak kerja tahun berikutnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



Aji Nugroho Wiyono, S.E.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUPRIWI, Apt., M.Si., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19681124 199310 2 001

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



Aji Nugroho Wiyono, S.E.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDAYAGAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SUKAWA TENGAH



Dra. Retno Susilawati, Apt., M.Si., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19681124 199310 2 001

SK
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN
"SPT & PUSPAGA"



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. Pamulasih No. 28 Semarang KodePos 50148 Telepon 7602952 Faksimile 7622536
e-mail : dppad@dukkb.jatengprov.go.id website : www.dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : 510.72/0015

TENTANG
TENAGA FULLTIMER SATUAN PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini, Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

Dra. RETNO SUDEWI, Apt,
M.Si, MM : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah,
selaku Pengguna Anggaran, berkedudukan di
Semarang Jalan Pamulasih nomor 28
Semarang, berdasarkan atas nama jabatan
tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

SITI NYUTIANI, S.Fil.I : Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor
3317087012800001, berkedudukan di
Rembang Desa Pedak RT.002 - RW.004
Kelurahan Pedak, Kecamatan Sulang, bertindak
untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Fulltimer SPT-PPA guna mendukung Kinerja Satuan Pelayanan Terpadu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup membantu PIHAK PERTAMA dalam menjalankan pelaksanaan teknis pelayanan terpadu di Satuan Pelayanan Terpadu-Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian/Kontrak Tenaga Fulltimer SPT-PPA dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

TUGAS PEKERJAAN

- (1) Pihak KEDUA melaksanakan tugas pekerjaan pada Divisi Layanan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah:
 - a. Melakukan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - b. Sebagai pendamping/fulltimer SPT PPA.
 - c. Melakukan layanan rehabilitasi sosial di SPT PPA dan mengkoordinasikan dengan Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah dalam penanganan kasus.
 - d. Membantu Menyusun SPJ.

Pasal 3

HONORARIUM

- (1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi kinerja.
- (3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- (4) Apabila di kemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pemberian Layanan Rehabilitasi Sosial Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

- (1) Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib:
 - a. Mentaati waktu kerja yang telah ditentukan;
 - b. Mengisi buku hadir dan pulang kerja;
 - c. Mengikuti Apel Pagi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang disediakan/jika ada;
 - e. Melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - f. Mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
 - g. Apabila berhalangan melaksanakan tugas, wajib meminta ijin tertulis kepada atasan langsung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang:
 - a. Meninggalkan tugas tanpa ijin;
 - b. Membawa pulang berkas kasus dan barang-barang kantor di luar lingkungan kantor;
 - c. Melakukan perbuatan yang dapat merusak wibawa pemerintah dan melawan hukum;
 - d. Meminta/menerima imbalan dari korban berupa uang atau barang.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;
- (2) Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana ketentuan dalam pasal 5 akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan evaluasi dan kebijakan penyusunan perjanjian/kontrak tahun berikutnya.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



SITI NYUTIANI, S.Fil.I

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.


PIHAK KEDUA



SITI NYUTIANI, S.FIL.I

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH




Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. Pamularsih No. 28 Semarang KodePos 50148 Telepon 7802952 Faksimile 7622536
e-mail : dppadaldukkb_jtg@jatengprov.go.id website : www.dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : 510.72/0012

TENTANG
TENAGA FULLTIMER SATUAN PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua, bulan Januari, tahun Dua ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, selaku Pengguna Anggaran, berkedudukan di Semarang Jalan Pamularsih nomor 28 Semarang, atas nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
MM

- II. RIASMOROSARI, SH : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374094707870002, berkedudukan di Kota Semarang Karangrejo RT. 006 – RW. 001 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajah Mungkur, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Fulltimer SPT-PPA guna mendukung Kinerja Satuan Pelayanan Terpadu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup membantu PIHAK PERTAMA dalam menjalankan pelaksanaan teknis pelayanan terpadu di Satuan Pelayanan Terpadu-Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian/Kontrak Tenaga Fulltimer NPT PPA dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

TUGAS PEKERJAAN

- (1) Pihak KEDUA melaksanakan tugas pekerjaan pada Divisi Layanan Medis.
- (2) Tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah:
 - a. Pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak.
 - b. Penanggungjawab divisi layanan medis.
 - c. Mengkoordinasikan layanan dengan lembaga terkait sesuai kebutuhan korban.

Pasal 3

HONORARIUM

- (1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Duaratus Ribu Rupiah) setiap bulan sudah dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0,54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi kinerja.
- (3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- (4) Apabila di kemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pemberian Layanan Medis Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

- (1) Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib:
 - a. Mentaati waktu kerja yang telah ditentukan;
 - b. Mengisi buku hadir dan pulang kerja;
 - c. Mengikuti Apel Pagi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang disediakan/jika ada;
 - e. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - f. Mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
 - g. Apabila berhalangan melaksanakan tugas, wajib meminta ijin tertulis kepada atasan langsung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang:
 - a. Meninggalkan tugas tanpa ijin;
 - b. Membawa pulang berkas kasus dan barang-barang kantor di luar lingkungan kantor;
 - c. Melakukan perbuatan yang dapat merusak wibawa pemerintah dan melawan hukum;
 - d. Meminta/menerima imbalan dari korban berupa uang atau barang.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;
- (2) Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana ketentuan dalam pasal 5 akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan evaluasi dan kebijakan penyusunan perjanjian/kontrak tahun berikutnya

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



RIASMOROSARI, SH.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. KETAWAN SRI P.WI, Apt, M.Si, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19681124 199310 2 001

Pasal 8

PENUTUP


Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



RIASMOROSARI, SH.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. Pamularsih No. 28 Semarang KodePos 50148 Telepon 7602952 Faksimile 7622536
e-mail : dppcadair-ak2_jg@jatengprov.go.id webs.te : www.dppak2.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : 360.2/0019

TENTANG
TENAGA FULLTIMER SATUAN PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini, Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dra. RETNO SUDEWI, : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, selaku Pengguna Anggaran, berkedudukan di Semarang Jalan Pamularsih nomor 28 Semarang, atas nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. DIANA MAWAR W., S.E. : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374065705780003, berkedudukan di Semarang Jl. Parang Kusumo XII NO. 34 RT. 008 – RW. 003 Kelurahan Trogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Fulltimer SPT-PPA guna mendukung Kinerja Satuan Pelayanan Terpadu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada tenaga Fulltimer SPT-PPA guna mendukung Kinerja Satuan Pelayanan Terpadu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian/Kontrak Tenaga Fulltimer SPT-PPA dengan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1

UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

RINCIAN TUGAS PEKERJAAN

- (1) Pihak KEDUA melaksanakan tugas pekerjaan pada Divisi Layanan Pengaduan.
- (2) Tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah:
 - a. Mengadministrasi keuangan SPT PPA.
 - b. Membuat laporan SPJ SPT PPA.
 - c. Menginput data realisasi keuangan SPT PPA.
 - d. Membantu penerimaan pengaduan kekerasan di SPT PPA.

Pasal 3

HONORARIUM

- (1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi kinerja.
- (3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- (4) Apabila di kemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas pekerjaan yang diberikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 5

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas pekerjaan yang diberikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

- (1) Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib:
 - a. Mentaati waktu kerja yang telah ditentukan;
 - b. Mengisi buku hadir dan pulang kerja;
 - c. Mengikuti Apel Pagi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang disediakan/jika ada;
 - e. Melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - f. Mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
 - g. Apabila berhalangan melaksanakan tugas, wajib meminta ijin tertulis kepada atasan langsung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang:
 - a. Meninggalkan tugas tanpa ijin;
 - b. Membawa pulang berkas kasus dan barang-barang kantor di luar lingkungan kantor;
 - c. Melakukan perbuatan yang dapat merusak wibawa pemerintah dan melawan hukum;
 - d. Meminta/menerima imbalan dari korban berupa uang atau barang.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;
- (2) Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana ketentuan dalam pasal 5 akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan evaluasi dan kebijakan penyusunan perjanjian/kontrak tahun berikutnya.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



DIANA MAWAR W., SE

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah



Dra. RETNO SUDEWI, Apt. M.Si, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.


PIHAK KEDUA



DIANA MAWAR W., SE

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah




Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. Pamularsih No. 28 Semarang KodePos 50148 Telepon 7602952 Faksimile 7622536
e-mail : dpppadaidukkb_jtg@jatengprov.go.id website : www.dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : 510.72/0011

TENTANG
TENAGA FULLTIMER SATUAN PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua, bulan Januari, tahun Dua ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dra. Retno Sudewi, Apt, M.Si, MM : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, selaku Pengguna Anggaran, berkedudukan di Semarang Jalan Pamularsih nomor 28 Semarang, atas nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. TRI PUTRANTI N. : Pemegang Kartu Penduduk Nomor 3374075911810001 berkedudukan di Jl. Nangka I No. 21 RT03 RW02 Kelurahan Lamper Kidul Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, bertindak dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Fulltimer SPT-PPA guna mendukung Kinerja Satuan Pelayanan Terpadu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
- bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup membantu PIHAK PERTAMA dalam menjalankan pelaksanaan teknis pelayanan terpadu di Satuan Pelayanan Terpadu-Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
- bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian/Kontrak Tenaga Fulltimer SPT-PPA dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

TUGAS PEKERJAAN

- (1) Pihak KEDUA melaksanakan tugas pekerjaan sebagai Manager Kasus.
- (2) Tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah:
 - a. Pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - b. Penanggungjawab sebagai manager kasus.
 - c. Mengkoordinasikan layanan dengan lembaga layanan lain terkait penanganan kasus.,
 - d. Melakukan layanan pengaduan, medis, rehabilitasi sosial, bantuan hukum/layanan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 3

HONORARIUM

- (1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium sebesar Rp. 2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi kinerja.
- (3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- (4) Apabila di kemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pemberian Layanan Reintegrasi Sosial dan Pemulangan Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

- (1) Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib:
 - a. Mentaati waktu kerja yang telah ditentukan;
 - b. Mengisi buku hadir dan pulang kerja;
 - c. Mengikuti Apel Pagi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang disediakan/jika ada;
 - e. Melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - f. Mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
 - g. Apabila berhalangan melaksanakan tugas, wajib meminta ijin tertulis kepada atasan langsung.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang:
 - a. Meninggalkan tugas tanpa ijin;
 - b. Membawa pulang berkas kasus dan barang-barang kantor di luar lingkungan kantor;
 - c. Melakukan perbuatan yang dapat merusak wibawa pemerintah dan melawan hukum;
 - d. Meminta/menerima imbalan dari korban berupa uang atau barang.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;
- (2) Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana ketentuan dalam pasal 5 akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan evaluasi dan kebijakan penyusunan perjanjian/kontrak tahun berikutnya.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



TRI PUTRANTI NOVITASARI

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt., M.Si, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



TRI PUTRANTI NOVITASARI

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah



Dr. Puji Liliyanti, Apt., M.Si., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Pantularsi No. 28 Semarang KodePos 50148 Telepon 7602952 Faksimile 7622536
e-mail : dppadaldukkb_jtg@jatengprov.go.id website : www.dp3akb.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR :510.72/0013**

**TENTANG
TENAGA FULLTIMER SATUAN PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua, bulan Januari, tahun Dua ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dra. RETNO SUDEWI, Apt : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, selaku Pengguna Anggaran, berkedudukan di Semarang Jalan Pamularsi nomor 28 Semarang, berdasarkan atas nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. ALVIONITA DWI ANASARI, : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3301177107960003, berkedudukan di Kabupaten Cilacap Jalan Masjid RT 02 RW 02, Kel. Karangjati, Kec. Sampang, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Fulltimer SPT-PPA guna mendukung Kinerja Satuan Pelayanan Terpadu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup membantu PIHAK PERTAMA dalam menjalankan pelaksanaan teknis pelayanan terpadu di Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian/Kontrak Tenaga Fulltimer SPT-PPA dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2
TUGAS PEKERJAAN

- (1) Pihak KEDUA melaksanakan tugas pekerjaan pada Divisi Layanan Pengaduan.
- (2) Tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah:
 - a. Menerima pengaduan/konsultasi korban kekerasan yang datang ke SPT PPA.
 - b. Melakukan pendampingan hukum, medis, rehabilitasi sosial serta reintegrasi sosial bagi korban.
 - c. Melakukan rekap kasus terkait pengaduan dan konsultasi (administrasi kasus masuk)

Pasal 3
HONORARIUM

- (1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi kinerja.
- (3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- (4) Apabila di kemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pemberian Layanan Pengaduan bagi korban di Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

- (1) Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib:
- a. Mentaati waktu kerja yang telah ditentukan;
 - b. Mengisi buku hadir dan pulang kerja;
 - c. Mengikuti Apel Pagi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang disediakan/jika ada;
 - e. Melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - f. Mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
 - g. Apabila berhalangan melaksanakan tugas, wajib meminta ijin tertulis kepada atasan langsung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang:
- a. Meninggalkan tugas tanpa ijin;
 - b. Membawa pulang berkas kasus dan barang-barang kantor di luar lingkungan kantor;
 - c. Melakukan perbuatan yang dapat merusak wibawa pemerintah dan melawan hukum;
 - d. Meminta/menerima imbalan dari korban berupa uang atau barang.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;
- (2) Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana ketentuan dalam pasal 5 akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan evaluasi dan kebijakan penyusunan perjanjian/kontrak tahun berikutnya.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



ALVIONITA DWI ANASARI, SH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



ALVIONITA DWI ANASARI, SH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PADA PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. Pamularsih No. 28 Semarang KodePos 50148 Telepon 7602952 Faksimile 7622536
e-mail : dpppadaldukk_jtg@jatengprov.go.id website : www.dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KONTRAK KERJA

NOMOR : 510.72/0014

TENTANG
TENAGA FULLTIMER SATUAN PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini, Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dra. RETNO SUDEWI, : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, selaku Pengguna Anggaran, berkedudukan di Semarang Jalan Pamularsih nomor 28 Semarang, berdasarkan atas nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. ACHMAD MISRIN, SH., MH. : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324111812800001, berkedudukan di Kendal Dusun Krajan RT. 002/RW. 008 Kelurahan Bebengan, Kecamatan Boja, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Fulltimer SPT-PPA guna mendukung Kinerja Satuan Pelayanan Terpadu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup membantu PIHAK PERTAMA dalam menjalankan pelaksanaan teknis pelayanan terpadu di Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian/Kontrak Tenaga Fulltime SPT-PPA dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

TUGAS PEKERJAAN

- (1) Pihak KEDUA melaksanakan tugas pekerjaan pada Divisi Layanan Bantuan dan Penegakkan Hukum.
- (2) Tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah:
 - a. Memberikan konseling hukum.
 - b. Pendampingan hukum kepada korban.
 - c. Membuat analisa hukum (legal opinion)

Pasal 3

HONORARIUM

- (1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi kinerja.
- (3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- (4) Apabila di kemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian/Kontrak Tenaga Fulltimer SPT-PPA dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

TUGAS PEKERJAAN

- (1) Pihak KEDUA melaksanakan tugas pekerjaan pada Divisi Layanan Bantuan dan Penegakkan Hukum.
- (2) Tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah:
 - a. Memberikan pendampingan layanan bantuan hukum bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik litigasi maupun non litigasi;
 - b. Mengkoordinasikan layanan penegakkan hukum bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada aparat penegak hukum;
 - c. Menyiapkan rujukan kepada lembaga layanan bantuan dan penegakkan hukum sesuai kebutuhan korban;
 - d. Memantau perkembangan layanan bantuan dan penegakkan hukum bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - e. Melakukan pencatatan dan pendokumentasian layanan bantuan dan penegakkan hukum;
 - f. Melaporkan perkembangan dan hasil pendampingan layanan bantuan dan penegakkan hukum kepada Manager Kasus;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tupoksinya.

Pasal 3

HONORARIUM

- (1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi kinerja.
- (3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- (4) Apabila di kemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pemberian Layanan Bantuan Hukum bagi korban di Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

- (1) Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib:
 - a. Mentaati waktu kerja yang telah ditentukan;
 - b. Mengisi buku hadir dan pulang kerja;
 - c. Mengikuti Apel Pagi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang disediakan/jika ada;
 - e. Melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - f. Mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
 - g. Apabila berhalangan melaksanakan tugas, wajib meminta ijin tertulis kepada atasan langsung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang:
 - a. Meninggalkan tugas tanpa ijin;
 - b. Membawa pulang berkas kasus dan barang-barang kantor di luar lingkungan kantor;
 - c. Melakukan perbuatan yang dapat merusak wibawa pemerintah dan melawan hukum;
 - d. Meminta/menerima imbalan dari korban berupa uang atau barang.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;
- (2) Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana ketentuan dalam pasal 5 akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan evaluasi dan kebijakan penyusunan perjanjian/kontrak tahun berikutnya

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



ACHMAD MISRIN, SH., MH.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



ACHMAD MISRIN, SH., MH.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH



Dra. REDA NURUL DEWI, Apt. M.Si, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19681124 199310 2 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. Pamularsi No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Faksimile 7622526
e-mail : dcp@jatengprov.go.id website : www.dp.lakb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : 510.72/0016

TENTANG
TENAGA FULLTIMER SATUAN PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini, Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dra. Retno Sudewi, Apt, M.Si. : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, selaku Pengguna Anggaran, berkedudukan di Semarang Jalan Pamularsi nomor 28 Semarang, berdasarkan atas nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. IRWAN GATOT S., S.Psi.I., : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 337413040792001, berkedudukan di Kota Semarang Jl. Roro Jonggrang Timur XIII RT 002/RW 006 Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Fulltimer SPT-PPA guna mendukung Kinerja Satuan Pelayanan Terpadu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup membantu PIHAK PERTAMA dalam menjalankan pelaksanaan teknis pelayanan terpadu di Satuan Pelayanan Terpadu-Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian/Kontrak Tenaga Fulltimer SPT-PPA dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

TUGAS PEKERJAAN

- (1) Pihak KEDUA melaksanakan tugas pekerjaan pada Divisi Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.
- (2) Tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah:
 - a. Melaksanakan penanganan kasus secara umum.
 - b. Penginputan data kekerasan.
 - c. Penanganan kasus dalam hal reintegrasi sosial.

Pasal 3

HONORARIUM

- (1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi kinerja.
- (3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- (4) Apabila di kemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pemberian Layanan Reintegrasi Sosial dan Pemulangan Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

- (1) Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib:
 - a. Mentaati waktu kerja yang telah ditentukan;
 - b. Mengisi buku hadir dan pulang kerja;
 - c. Mengikuti Apel Pagi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang disediakan/jika ada;
 - e. Melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - f. Mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
 - g. Apabila berhalangan melaksanakan tugas, wajib meminta ijin tertulis kepada atasan langsung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang:
 - a. Meninggalkan tugas tanpa ijin;
 - b. Membawa pulang berkas kasus dan barang-barang kantor di luar lingkungan kantor;
 - c. Melakukan perbuatan yang dapat merusak wibawa pemerintah dan melawan hukum;
 - d. Meminta/menerima imbalan dari korban berupa uang atau barang.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;
- (2) Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana ketentuan dalam pasal 5 akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan evaluasi dan kebijakan penyusunan perjanjian/kontrak tahun berikutnya.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



IRWAN GATOT S., S.Psi.L.,S.Pd.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
JAWA TENGAH



Dr. ING SUDEWI, Apt, M.Si, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



IRWAN GATOT S., S.Psi., L., S.Pd.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah



Drs. Retno Soedewi, Apt., M.Si., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19681124 199310 2 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. Pamularsih No. 28 Semarang KodePos 50149 Telepon 7602952 Faksimile 7622536
e-mail : dppadaidukkb_jtg@jatengprov.go.id website : www.dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KONTRAK KERJA

NOMOR : 510.72/0018

TENTANG
TENAGA KONSELOR KUALITAS KELUARGA
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) JAWA TENGAH

Pada hari ini, Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dra. RETNO SUDEWI, : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Apt, M.Si, MM : Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, selaku Pengguna Anggaran, berkedudukan di Semarang Jalan Pamularsih nomor 28 Semarang, berdasarkan atas nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. ARUM SUKMA K., : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor M.Psi, Psikolog : 3374086105830005, berkedudukan di Kota Semarang Perum Bhakti Persada Indah (BPI) B/8 Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Konselor Layanan Ketahanan Keluarga pada PUSPAGA guna mendukung Kinerja PUSPAGA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup membantu PIHAK PERTAMA dalam menjalankan pelaksanaan teknis pelayanan kualitas keluarga pada PUSPAGA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian/Kontrak Tenaga Konselor Layanan Ketahanan Keluarga pada PUSPAGA dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2 TUGAS PEKERJAAN

Tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:

- a. Memberikan konseling bagi keluarga untuk peningkatan pemenuhan hak anak.
- b. Memberikan layanan penjangkauan.
- c. Memberikan layanan pencegahan.

Pasal 3 HONORARIUM

- (1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi kinerja.
- (3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- (4) Apabila di kemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4 TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pemberian Layanan ketahanan keluarga pada PUSPAGA di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

- (1) Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib:
- Mentaati waktu kerja yang telah ditentukan;
 - Mengisi buku hadir dan pulang kerja;
 - Mengikuti Apel Pagi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
 - Mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang disediakan/jika ada;
 - Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - Mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
 - Apabila berhalangan melaksanakan tugas, wajib meminta izin tertulis kepada atasan langsung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang:
- Meninggalkan tugas tanpa ijin;
 - Membawa pulang berkas kasus dan barang-barang kantor di luar lingkungan kantor;
 - Melakukan perbuatan yang dapat merusak wibawa pemerintah dan melawan hukum;
 - Meminta/menerima imbalan dari korban berupa uang atau barang.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut hak lainnya kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;
- (2) Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana ketentuan dalam pasal 5 akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan evaluasi dan kebijakan penyusunan perjanjian (kontrak tahun berikutnya).

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



ARUM SUKMA K., M.Psi.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNA SUDEWI, Apt, M.Si, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



ARUM SUKMA K., M.Psi,

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. Pamularsih No. 28 Semarang KodePos 50148 Telepon 7602952 Faksimile 7622536
e-mail : dpppadaldukkb_jtg@jatengprov.go.id website : www.dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : 510.72/0017

TENTANG
TENAGA KONSELOR LAYANAN KUALITAS KELUARGA
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dra. RETNO SUDEWI, : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, selaku Pengguna Anggaran, berkedudukan di Semarang Jalan Pamularsih nomor 28 Semarang, berdasarkan atas nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. ANNISA INTANIRIAN, : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor S.Psi. 33741061118800002, berkedudukan di Kota Semarang Perum Korpri Blok P-XII/12 RT. 004/RW. 007 Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Konselor Layanan Kualitas Keluarga pada PUSPAGA guna mendukung Kinerja PUSPAGA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup membantu PIHAK PERTAMA dalam menjalankan pelaksanaan teknis pelayanan kualitas keluarga pada PUSPAGA di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian/Kontrak Tenaga Konselor Kualitas Keluarga pada PUSPAGA dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
UMUM**

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

**Pasal 2
TUGAS PEKERJAAN**

Tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:

- a. Memberikan layanan konseling keluarga.
- b. Melakukan sosialisasi dan edukasi layanan masyarakat.
- c. Melakukan administrasi kegiatan terkait konseling keluarga.

**Pasal 3
HONORARIUM**

- (1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi kinerja.
- (3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- (4) Apabila di kemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 4
TANGGUNG JAWAB**

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pemberian Layanan kualitas keluarga pada PUSPAGA di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

- (1) Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib:
- a. Mentaati waktu kerja yang telah ditentukan;
 - b. Mengisi buku hadir dan pulang kerja;
 - c. Mengikuti Apel Pagi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang disediakan/jika ada;
 - e. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - f. Mentati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
 - g. Apabila berhalangan melaksanakan tugas, wajib meminta ijin tertulis kepada atasan langsung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang:
- a. Meninggalkan tugas tanpa ijin;
 - b. Membawa pulang berkas kasus dan barang-barang kantor di luar lingkungan kantor;
 - c. Melakukan kegiatan perbuatan yang dapat merusak wibawa pemerintah dan melawan hukum;
 - d. Meminta/menerima imbalan dari korban berupa uang atau barang.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut hak lainnya kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;
- (2) Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana ketentuan dalam pasal 5 akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan evaluasi dan kebijakan penyusunan perjanjian (kontrak tahun berikutnya).

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



ANNISA INTANIRIAN, S.Psi

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RICHIE SUDHAWI, Apt, M.Si, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA




ANNISA INTANIRIAN, S.Psi

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH




Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001